

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan jaminan terhadap kepastian, keamanan hukum, ketertiban dalam masyarakat, serta perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para pihak yang berkepentingan, diperlukan keberadaan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan bersifat autentik. Alat bukti tersebut harus memuat secara jelas dan resmi setiap tindakan hukum, perjanjian, penetapan, maupun peristiwa hukum lainnya. Dokumen tersebut harus disusun dan diterangkan dalam bentuk akta autentik oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, yakni seorang Notaris, yang memiliki peran sentral sebagai pihak yang menjamin keabsahan serta keotentikan dokumen hukum dimaksud. Sebagaimana diketahui Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris merupakan jabatan yang semakin hari bertambah dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian hukum atas suatu tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta guna eksistensi menjaga harta benda . Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga dapat menjamin kepastian hukum, meminimalisasi serta mencegah masalah yang berkaitan dengan akta Notaris dan produk hukum Notaris lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat alat bukti tertulis dan disahkan UU tidak akan pernah ada kalau masyarakat tidak membutuhkan Notaris, artinya sepanjang masyarakat masih berkegiatan sosial dan berproduksi serta membutuhkan jasa Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan alat bukti tertulis, maka Notaris akan tetap ada.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara menyeluruh.

Dalam ranah hukum, istilah pejabat umum sering diartikan sebagai terjemahan dari istilah Belanda *openbare ambtenaren*, yang secara harfiah berarti pejabat yang menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satu bentuk dari *ambtenaren* atau aparatur negara adalah pejabat, sehingga *openbare ambtenaren* dapat dimaknai sebagai pejabat publik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Habib Adjie, yang menyatakan bahwa pejabat umum merupakan individu yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik demi melayani kebutuhan masyarakat luas. Notaris merupakan salah satu

pejabat yang memperoleh kualifikasi tersebut. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pengertian Notaris tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencerminkan peran strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹

Contoh konkret dari peran Notaris dalam praktik hukum dapat dilihat pada berbagai jenis akta yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, seperti akta wasiat, akta perjanjian kawin, akta jaminan atau hipotek, akta pendirian perseroan terbatas, akta pendirian yayasan, serta berbagai akta lain yang memerlukan bentuk otentik sebagai bukti hukum yang kuat. Pembuatan akta-akta tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dari pengertian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berlaku mengikat bagi para pihak serta pihak ketiga.

Dalam praktik hukum, tidak semua surat atau tulisan dapat serta-merta dikategorikan sebagai akta, karena suatu tulisan harus memenuhi syarat-syarat

¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hlm. 32.

tertentu untuk memiliki nilai pembuktian sebagai akta. Berdasarkan bentuknya, akta dibedakan menjadi dua jenis, yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta otentik disusun oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, seperti Notaris, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Perbedaan ini penting untuk dipahami, terutama dalam konteks pembuktian di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 HIR, yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas: bukti surat atau tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Di antara berbagai alat bukti tersebut, akta khususnya akta otentik menempati posisi paling kuat sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum paling sempurna dan mengikat dalam proses pembuktian.²

Berhentinya seorang Notaris bukan berarti berhenti atau lepas dari tanggung jawab dari Akta (protokol) yang telah dibuatnya selama masa jabatan. Protokol Notaris tersebut harus segera diberikan kepada Notaris yang lain dan masih dalam masa jabatan yang mau menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.³ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif undang-undang jabatan Notaris.

Permasalahan yang timbul dari dunia kenotariatan saat ini adalah salah satunya mengenai penyimpanan dan pelaporan protokol Notaris. Pasal 62

² Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 2013): Hlm. 6., <https://doi.org/10.30652/JIH.V3I01.1029>.

³ Melita Trisnawati and Suteki Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal," *NOTARIUS* 12, no. 1 (June 2019): Hlm. 2, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23760>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dalam UUJN tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris mengatur mengenai penyerahan protokol Notaris dilakukan pada saat Notaris tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, Notaris mengajukan pengunduran diri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, diangkat menjadi pejabat negara, Notaris tersebut pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, dan diberhentikan dengan tidak hormat.⁴

Terkait dengan Pasal 62 tersebut diatas, Notaris yang telah meninggal dunia protokol Notaris tersebut harus segera diserahkan pada Notaris lain. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi "*jika seorang Notaris meninggal maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.*" Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang telah meninggal dunia terkait dalam hal penyerahan protokol tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris untuk diserahkan kepada Notaris lain atau kepada majelis pengawas.⁵

Jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 63 ayat (2) hanya mengatur tentang penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas namun tidak mengatur bagaimana jika protokol tersebut tidak diserahkan dan sampai ahli waris tingkat

⁴ Fery Rafly and Rosnidar Sembiring, "Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya: Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 8 (2024): Hlm. 4, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/738>.

⁵ Rafly and Sembiring, Hlm. 2.

berapa yang berhak menyerahkan protokol, tentu saja pasal tersebut akan menimbulkan banyak penafsiran. Tidak ada kelanjutan pasal yang menjelaskan bahwa ahli waris Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang meninggal akan dikenakan sanksi, bahkan tidak ada pasal yang menyebutkan jika pada saat Notaris tersebut meninggal dunia dan ahli warisnya tidak segera menyerahkan protokol tersebut apakah protokol tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ahli waris terkait dengan hilangnya protokol atau musnahnya protokol tersebut.⁶

Pasal 63 tersebut diatas dalam peraturan jabatan Notaris, menimbulkan banyak penafsiran, apakah ahli waris wajib menyerahkan, atau ahli waris bertanggung jawab atas protokol yang belum diserahkan, dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris jika protokol tersebut hilang atau dimusnahkan. Jika protokol Notaris yang telah meninggal dunia tidak disimpan dengan baik maka suatu saat akan menimbulkan masalah dan banyak kerugian bagi beberapa pihak terkait dengan yang berada pada protokol tersebut. Pasal 63 ayat (2) UUJN tersebut tidak menyebutkan unsur kewajiban untuk ahli waris apakah bertanggung jawab atau tidak terhadap protokol tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi terhadap ahli waris mengenal protokol yang tidak diserahkan ketika Notaris tersebut meninggal dunia.⁷

⁶ Trisnawati and Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal," Hlm. 4.

⁷ Yofi Permana Rahman, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (September 2019): Hlm. 6., <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>.

Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam penelitian ini dengan judul “Batasan Pertanggung jawaban Ahli Waris Notaris Berkaitan dengan Pelaporan Protokol Notaris”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tanggung jawab ahli waris Notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol Notaris (sampai ahli waris tingkat berapa) ?
2. Apa akibat hukum ahli waris Notaris yang meninggal dunia tidak menyerahkan protokol Notaris ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. untuk menganalisis pengaturan ahli waris Notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol Notaris.
 - b. untuk menganalisis pertanggung jawaban ahli waris Notaris yang meninggal dunia jika tidak menyerahkan protokol Notaris.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan protokol Notaris.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya pemerhati hukum.

1.4 Tinjauan Pustaka

1. Teori Keadilan

Aristoteles membagi keadilan khusus atas tiga macam yaitu *Justitia distributiva* atau keadilan distributif, *justitia commotativa* atau keadilan komutatif dan *justitia vindicativa* atau keadilan vindikatif. Ukuran dari Keadilan distributif. Memiliki makna membagi keadilan sesuai porsinya . Keadilan komutatif keadilan bisa digantikan atau ditukar dalam hal yang seimbang sehingga menemukan sesuatu yang setara untuk menggantikan pelanggaran atau prestasi yang umumnya digunakan dalam hukum perdata. Keadilan vindikatif bermakna memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, seperti orang yang diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum.

Hans Kelsen menjelaskan dan menguraikan tentang teori pertanggungjawaban dalam hukum adalah suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum (*responsibility*) adalah "konsep tanggung jawab hukum" (*liability*). Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan kalau dia bisa kena sanksi karena terbukti tindakannya salah. Pada umumnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Menurut Hans Kelsen dalam kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran yang bermakna seseorang harus taat aturan, kalau melanggar berarti dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan:

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan".

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya, beban kesalahannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang

lain, karena kesalahan orang lain yang menanggung kesalahannya orang lainnya yang tidak melakukan perbuatan yang melanggar ;

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, tanggung jawab yang tidak bisa dibagi atau dipindahkan ke orang lain.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut diatas dalam penelitian ini dapat difokuskan dalam pertanggungjawaban apa saja yang harus dilakukan oleh ahli waris Notaris terkait dengan kewajiban menyimpan dan menyerahkan protokol. Jika ahli waris Notaris melakukan kesalahan pertanggungjawaban apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan teori tersebut.

1.5 Orijinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai bahan perbandingan sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Dinda Suryo Febyanti dengan judul “Tanggung jawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris”. Penelitian tersebut membahas mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol Notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak untuk mengurus

seta menyerahkan protokol Notaris, mengingat biaya pemindahan yang tinggi dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Keadaan ini menjadi menjadi akibat dari kekaburan norma yang menyebabkan ketidakjelasan kewajiban ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu perundang-undangan yang berorientasi kepada aturan hukum UUJN sebagai dasar analisis, pendekatan konseptual sebagai dasar konsep dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan dan pendekatan perbandingan untuk memberikan kajian secara komperhensi mengenai tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penlitian Penulis dengan menitikberatkan pada analisis teori yang lebih mendalam.⁸

2. Disertasi yang ditulis oleh Novianti Fathiyyah dengan judul “Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Penyimpanannya”. Penelitian tersebut membahas mengenai Notaris mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, menyerahkan atau menerima protokol Notaris dengan baik dan benar dari Notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Penjagaan dan pemeliharaan terhadap protokol Notaris yang dimaksud supaya tetap terjamin keamanannya, sehingga akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya dan untuk mengatasi hambatan penyimpanan protokol Notaris secara konvensional dengan menggunakan media kertas yang dapat memberikan kerugian terhadap para pihak.

⁸ Dinda Suryo Febyanti, “Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris” (Tesis, Universitas Jember, 2023).

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penlitian Penulis dengan menitikberatkan pada analisis teori yang lebih mendalam.⁹

3. Tesis yang ditulis ErlitaRatna Shantyadewi, fakultas hukum universitas brawijaya pada tahun 2016, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris.” Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana Notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewajiban Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Ketentuan diatas jelas menyebutkan kewajiban Notaris untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). penelitian tersebut sangat berbeda dengan penlitian Penulis dengan menitikberatkan pada analisis teori yang lebih mendalam.¹⁰

⁹ Novianti Fathiyyah, “Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Penyimpanannya” (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2024).

¹⁰ Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, and Herlin Wijayati, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak,” *Lanter Hukum* 5, no. 2 (2018): Hlm. 1.

1.6 Metode Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif.¹¹

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk sebagai pisau analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu :¹²

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia.
- b. Pendekatan konsep (conseptal approach) Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konsep beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konsep, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian, asas-asas dan konsep yang relevan dengan isu yang akan diteliti.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 133.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 177.

c. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang
Majelis Kehormatan Notaris

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan primer maupun bahan hukum sekunder.¹³

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.¹⁴

1.7 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan dan manfaat penelitian
- d. Tinjauan pustaka
- e. Orijinalitas penelitian
- f. Metode penelitian
- g. sistematika penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 213.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 243.

BAB II TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

- a. Pengaturan hukum waris
- b. Landasan hukum waris
- c. Ketentuan tentang pewaris
- d. Ketentuan tentang ahli waris
- e. Ketentuan ahli waris Notaris tentang penyerahan protokol Notaris

BAB III AKIBAT HUKUM JIKA AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS

- a. Akibat Hukum atas Kelalaian Penyerahan Protokol Notaris oleh Ahli Waris

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran